



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 414.4/117/2012

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2012, maka perlu menetapkan pemenang perlombaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

-2-

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 2012 Nomor 414.4/01647 perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
 2. Berita Acara Hasil Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 Nomor 414.4/362.1/18.03/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2012, dan memberikan Piagam serta Hadiah Uang Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang I (satu) Perlombaan Desa dan Pemenang I (satu) Perlombaan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berhak mewakili Kabupaten Kudus untuk mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

Tembusan :

M U S T H O F A

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2012;
6. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

PEMENANG DAN BESARAN HADIAH PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	RANKING PEMENANG	BESARAN HADIAH	KETERANGAN
A.	DESA				
	1.HADIPOLO	JEKULO	I (SATU)	Rp. 25.000.000,-	
	2.REJOSARI	DAWE	II (DUA)	Rp. 20.000.000,-	
	3.NGEMBALREJO	BAE	III (TIGA)	Rp. 15.000.000,-	
B.	KELURAHAN				
	1.WERGU KULON	KOTA	I (SATU)	Rp. 15.000.000,-	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

